



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
10. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
11. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
12. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
16. Bupati adalah Bupati Karawang.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp4.581.218.090.407,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp 4.470.005.377.786,00	
b.	Belanja Daerah	<u>Rp 4.564.218.090.407,00</u>	
	Surplus/(Defisit)		Rp
	(94.212.712.621,00)		
c.	Pembiayaan Daerah		
	1) Penerimaan	Rp 111.212.712.621,00	
	2) Pengeluaran	<u>Rp 17.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto		Rp94.212.712.621,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.470.005.377.786,00 (*Empat trilyun empat ratus tujuh puluh milyar lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.271.023.991.048,00 (*Satu trilyun dua ratus tujuh puluh satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 960.174.733.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.742.818.310,00 (*Lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.010.975.368,00 (*Enam milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.095.464.370,00 (*Dua ratus lima puluh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.946.646.186.738,00 (*Dua trilyun sembilan ratus empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.488.815.213.035,00 (*Dua trilyun empat ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.830.973.703,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp252.335.200.000,00 (*dua ratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari :

- a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*); dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Hibah Dana BOS sebesar Rp237.335.200.000,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.564.218.090.407,00 (*Empat trilyun lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.177.943.400.015,00 (*tiga trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima belas rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.082.355.954,00 (*Satu trilyun tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.811.789.662,00 (*Satu trilyun dua ratus dua puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.543.878.900,00 (*Delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp141.505.375.499,00 (*Seratus empat puluh satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp704.628.329.711,00 (*tujuh ratus empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.516.924.000,00 (*Enam belas milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.772.863.002,00 (*Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.574.314.494,00 (*Seratus lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp442.143.867.215,00 (*Empat ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.361.000,00 (*Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (*Lima puluh milyar rupiah*)

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp631.646.360.681,00 (*Enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*)
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.736.576.781,00 (*Seratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp529.909.783.900,00 (*Lima ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan surplus sebesar Rp94.212.712.621,00 (*Sembilan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp111.212.712.621,00 (*Seratus sebelas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (*Tujuh belas milyar rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah untuk PDAM.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp94.212.712.621,00 (*Sembilan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp94.212.712.621,00 (*Sembilan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR : 9 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/251/2020)

KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.271.023.991.048
4.1.01	Pajak Daerah	960.174.733.000
4.1.02	Retribusi Daerah	54.742.818.310
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.010.975.368
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	250.095.464.370
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.946.646.186.738
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.488.815.213.035
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	457.830.973.703
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.335.200.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	237.335.200.000
	Jumlah Pendapatan	4.470.005.377.786
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.177.943.400.015
5.1.01	Belanja Pegawai	1.728.082.355.954
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.811.789.662
5.1.05	Belanja Hibah	82.543.878.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	141.505.375.499
5.2	BELANJA MODAL	704.628.329.711
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.516.924.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.772.863.002
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.574.314.494
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	442.143.867.215
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	620.361.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	631.646.360.681
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	101.736.576.781
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	529.909.783.900
	Jumlah Belanja	4.564.218.090.407
	Total Surplus/(Defisit)	(94.212.712.621)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.212.712.621
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.212.712.621
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	111.212.712.621
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000.000
	Pembiayaan Netto	94.212.712.621
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	235.267.756.870	2.155.658.028.099	645.485.716.589	0	0	2.801.143.744.688
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	1.311.756.680.094	37.389.114.150	0	0	1.349.145.794.244
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	0	1.311.745.604.094	36.594.162.150	0	0	1.348.339.766.244
1 01	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	11.076.000	794.952.000	0	0	806.028.000
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	231.429.532.870	603.433.284.691	77.514.857.201	0	0	680.948.141.892
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	231.429.532.870	603.433.284.691	77.514.857.201	0	0	680.948.141.892
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.397.224.000	72.694.051.207	504.271.255.297	0	0	576.965.306.504
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.397.224.000	69.941.947.207	476.696.034.297	0	0	546.637.981.504
1 03	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	2.752.104.000	27.575.221.000	0	0	30.327.325.000
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	141.000.000	99.259.918.653	21.021.587.801	0	0	120.281.506.454
1 04	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	141.000.000	99.259.918.653	21.021.587.801	0	0	120.281.506.454
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	300.000.000	42.693.290.005	1.075.292.740	0	0	43.768.582.745
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	0	26.477.758.111	421.753.800	0	0	26.899.511.911
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000	16.215.531.894	653.538.940	0	0	16.869.070.834
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	25.820.803.449	4.213.609.400	0	0	30.034.412.849
1 06	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	537.388.000	3.962.612.000	0	0	4.500.000.000
1 06	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	0	25.283.415.449	250.997.400	0	0	25.534.412.849

KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Pedes	0	3.449.935.810	27.198.500	0	0	3.477.134.310
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cibuyaya	0	3.913.884.968	52.981.300	0	0	3.966.866.268
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pakisjaya	0	3.825.823.147	48.636.000	0	0	3.874.459.147
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Cikampek	0	4.830.567.601	30.431.000	0	0	4.860.998.601
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Jatisari	0	5.025.831.144	19.999.000	0	0	5.045.830.144
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Cilamaya Wetan	0	4.321.742.976	29.425.400	0	0	4.351.168.376
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Tirtamulya	0	3.900.507.210	49.248.600	0	0	3.949.755.810
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Telagasari	0	4.084.196.071	23.912.000	0	0	4.108.108.071
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Rawamerta	0	4.069.533.962	17.806.815	0	0	4.087.340.777
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Lemah Abang	0	4.494.759.459	37.472.400	0	0	4.532.231.859
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tempuran	0	4.884.595.888	12.214.100	0	0	4.896.809.988
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Majalaya	0	4.541.138.502	77.831.390	0	0	4.618.969.892
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Jayakarta	0	3.920.660.874	39.645.700	0	0	3.960.306.574
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Cilamaya Kulon	0	4.049.958.415	42.517.100	0	0	4.092.475.515
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Banyusari	0	3.910.137.747	31.594.800	0	0	3.941.732.547
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Kotabaru	0	4.088.259.990	58.000.000	0	0	4.146.259.990
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Karawang Timur	0	14.144.760.051	312.406.100	0	0	14.457.166.151
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Telukjambe Barat	0	4.321.410.565	67.654.100	0	0	4.389.064.665
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Tegalwaru	0	3.997.570.453	15.694.900	0	0	4.013.265.353
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Purwasari	0	3.704.652.640	10.700.000	0	0	3.715.352.640
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Cilebar	0	3.895.863.588	26.439.100	0	0	3.922.302.688
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	8.457.393.835	37.318.000	0	0	8.494.711.835
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	8.457.393.835	37.318.000	0	0	8.494.711.835
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	8.457.393.835	37.318.000	0	0	8.494.711.835
TOTAL		4.470.005.377.786	3.177.943.400.015	704.628.329.711	50.000.000.000	631.646.360.681	4.564.218.090.407



KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.348.339.766.244	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	431.487.274.150	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	240.153.559.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.729.734.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 1	BELANJA OPERASI	538.868.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	538.868.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2	BELANJA MODAL	19.190.865.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.628.713.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.234.968.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.327.184.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.900.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1	BELANJA OPERASI	1.900.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	58.425.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	24 5 1	BELANJA OPERASI	58.425.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	24 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.425.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	430.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	25 5 1	BELANJA OPERASI	430.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.712.700.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	27 5 1	BELANJA OPERASI	1.712.700.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	27 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.700.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.249.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	28 5 1	BELANJA OPERASI	49.249.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.249.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	167.023.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	29 5 1	BELANJA OPERASI	167.023.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	29 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	167.023.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	30 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	30 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	115.495.993.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 2	BELANJA MODAL	2.000.000.000	

KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.877.500	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.665.982.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.665.982.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	00				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.665.982.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.434.682.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.434.682.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.434.682.900	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	08				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	231.300.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	231.300.000	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.300.000	
									Jumlah Belanja	22.585.661.413	
									Total Surplus/(Defisit)	(22.585.661.413)	
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	



KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA
KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.155.658.028.099	645.485.716.589	0	0	2.801.143.744.688
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.311.756.680.094	37.389.114.150	0	0	1.349.145.794.244
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.311.745.604.094	36.594.162.150	0	0	1.348.339.766.244
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	915.780.816.494	1.071.675.600	0	0	916.852.492.094
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	446.417.000	0	0	0	446.417.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.720.000	0	0	0	146.720.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.872.000	0	0	0	99.872.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.825.000	0	0	0	99.825.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	908.248.796.194	0	0	0	908.248.796.194
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	908.079.225.694	0	0	0	908.079.225.694
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.640.000	0	0	0	31.640.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.048.000	0	0	0	11.048.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	126.882.500	0	0	0	126.882.500
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.848.000	0	0	0	110.848.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	110.848.000	0	0	0	110.848.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.152.670.800	0	0	0	1.152.670.800
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.000.000	0	0	0	55.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.097.670.800	0	0	0	1.097.670.800
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.231.023.900	821.925.600	0	0	2.052.949.500
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.012.000	0	0	0	65.012.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.280.000	796.649.600	0	0	870.929.600
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	7.000.000	0	0	7.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.000.200	0	0	0	114.000.200
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.518.700	18.276.000	0	0	133.794.700
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.600.000	0	0	0	64.600.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.194.500	0	0	0	768.194.500
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.418.500	0	0	0	29.418.500

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.046.204.000	0	0	0	2.046.204.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.766.758.500	0	0	0	1.766.758.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	279.445.500	0	0	0	279.445.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	535.000.000	0	0	0	535.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	535.000.000	0	0	0	535.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	535.000.000	0	0	0	535.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.220.000.000	0	0	0	1.220.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.220.000.000	0	0	0	1.220.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.220.000.000	0	0	0	1.220.000.000
TOTAL		3.177.943.400.015	704.628.329.711	50.000.000.000	631.646.360.681	4.564.218.090.407

Bupati Karawang

 CELLICA NURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	PELAYANAN UMUM					
01 01 1 01	Pendidikan	915.780.816.494	1.071.675.600	0	0	916.852.492.094
01 02 1 02	Kesehatan	443.243.939.610	7.569.513.140	0	0	450.813.452.750
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.220.816.504	1.055.769.300	0	0	47.276.585.804
01 04 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.210.306.603	961.712.383	0	0	28.172.018.986
01 05 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	24.609.181.305	1.006.982.440	0	0	25.616.163.745
01 06 1 06	Sosial	7.899.174.649	244.017.200	0	0	8.143.191.849
01 07 2 07	Tenaga Kerja	14.815.341.026	181.632.500	0	0	14.996.973.526
01 08 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.565.992.304	47.255.600	0	0	6.613.247.904
01 09 2 09	Pangan	5.786.322.360	1.013.000	0	0	5.787.335.360
01 10 2 11	Lingkungan Hidup	11.414.634.934	210.426.950	0	0	11.625.061.884
01 11 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.008.753.132	1.378.933.850	0	0	23.387.686.982
01 12 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.591.079.114	309.837.140	0	0	26.900.916.254
01 13 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.465.281.006	8.500.000	0	0	7.473.781.006
01 14 2 15	Perhubungan	18.474.512.085	152.830.650	0	0	18.627.342.735
01 15 2 16	Komunikasi dan Informatika	8.608.852.425	145.400.465	0	0	8.754.252.890
01 16 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.505.371.637	159.334.100	0	0	8.664.705.737
01 17 2 18	Penanaman Modal	11.566.783.521	1.650.943.750	0	0	13.217.727.271
01 18 2 20	Statistik	104.375.000	5.625.000	0	0	110.000.000
01 19 2 22	Kebudayaan	10.166.663.220	285.211.859	0	0	10.451.875.079
01 20 2 23	Perpustakaan	5.928.158.632	501.936.500	0	0	6.430.095.132
01 21 2 24	Kearsipan	617.551.950	96.585.700	0	0	714.137.650
01 22 3 25	Kelautan dan Perikanan	9.227.603.411	12.350.000	0	0	9.239.953.411
01 23 3 27	Pertanian	36.442.844.043	205.136.050	0	0	36.647.980.093

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
05	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.323.599.000	12.122.000.000	0	0	17.445.599.000
05	02	2	11	Lingkungan Hidup	31.117.362.566	12.197.263.550	0	0	43.314.626.116
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000
06	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72.049.612.050	20.059.875.418	0	0	92.109.487.468
07				KESEHATAN					
07	01	1	02	Kesehatan	160.189.345.081	69.945.344.061	0	0	230.134.689.142
07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.972.266.200	1.090.000.000	0	0	17.062.266.200
08				PARIWISATA					
08	01	3	26	Pariwisata	1.539.426.000	365.574.000	0	0	1.905.000.000
10				PENDIDIKAN					
10	01	1	01	Pendidikan	395.975.863.600	36.317.438.550	0	0	432.293.302.150
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	14.201.806.300	1.011.005.400	0	0	15.212.811.700
10	03	2	22	Kebudayaan	2.835.000.000	50.000.000	0	0	2.885.000.000
10	04	2	23	Perpustakaan	974.140.450	290.500.000	0	0	1.264.640.450
11				PERLINDUNGAN SOSIAL					
11	01	1	06	Sosial	16.985.532.000	3.962.612.000	0	0	20.948.144.000
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.601.343.300	43.210.300	0	0	2.644.553.600
11	03	3	32	Transmigrasi	270.373.400	0	0	0	270.373.400
TOTAL					3.177.943.400.015	704.628.329.711	50.000.000.000	631.646.360.681	4.564.218.090.407



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan				
Pendidikan Dasar				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.729.734.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.900.000.000
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	806.028.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	58.425.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	430.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.712.700.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.249.500.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	167.023.200.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				240.959.587.000
Jumlah Pendidikan Dasar				240.959.587.000
Pendidikan Kesetaraan				
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	15.417.400.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	30.000.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	448.970.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16.026.370.000
Jumlah Pendidikan Kesetaraan				16.026.370.000
Pendidikan Anak Usia Dini				
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	385.853.050
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	31.834.370.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	169.999.900
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	102.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	269.801.200
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	27.049.327.600
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				59.811.351.750
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini				59.811.351.750
Jumlah SPM Bidang Pendidikan				316.797.308.750
B SPM Bidang Kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	146.200.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				146.200.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				146.200.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	769.930.000

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.300.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	529.077.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	529.077.000
			Jumlah SPM Bidang Sosial	1.443.081.000



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.762.865.917.929	2.801.143.744.688
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.281.392.800.000	1.349.145.794.244
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.275.311.800.000	432.293.302.150
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.084.531.475.665	680.948.141.892
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.944.844.564.244	218.382.173.142
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.711.800.000	114.715.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	132.919.121.421	33.240.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.055.990.000	11.604.561.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.243.513.890.000	576.965.306.504
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	192.000.000.000	189.866.726.000
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	105.000.000.000	52.623.000.000
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	600.000.000.000	83.537.500.000
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	75.000.000.000	184.565.895.700
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	271.513.890.000	4.700.000.000
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.600.000.000	120.281.506.454
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.500.000.000	72.454.393.300
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	77.100.000.000	4.000.000.340
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.533.563.000	43.768.582.745
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000	9.961.832.100
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	14.614.815.000	1.623.081.650
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.888.748.000	6.567.505.250
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	51.294.189.264	30.034.412.849
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	15.230.703.000	4.494.000.000
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15.625.632	50.890.000
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	36.047.860.632	1.223.784.000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	566.230.572.780	290.015.465.001
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.854.981.875	9.257.801.504
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	45.000.000	941.908.700
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.809.981.875	614.122.950
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	56.612.124.000	9.272.406.082
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	30.390.387.000	1.500.000.000
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12.169.287.000	1.801.155.300
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.901.868.000	40.884.422
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.150.582.000	143.031.000
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	77.340.000.000	54.939.688.000

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.744	22.906.134.184
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	21.744	22.906.134.184
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	21.744	5.729.459.250
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.010.000.000	8.494.711.835
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.010.000.000	8.494.711.835
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10.050.000.000	654.796.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	120.000.000	2.046.204.000
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.840.000.000	535.000.000



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	780.096.579.373	1.386.277.310.923	1.363.552.577.944
1.01.2.19.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	762.377.754.673	1.371.064.499.223	1.348.339.766.244
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	762.377.754.673	1.371.064.499.223	1.348.339.766.244
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	401.371.857.698	939.577.225.073	916.852.492.094
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.720.000	446.417.000	446.417.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.720.000	146.720.000	146.720.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	99.872.000	99.872.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	99.825.000	99.825.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	392.304.880.173	930.973.529.173	908.248.796.194
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.135.309.373	930.803.958.673	908.079.225.694
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.640.000	31.640.000	31.640.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.048.000	11.048.000	11.048.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	126.882.800	126.882.500	126.882.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.842.900	110.848.000	110.848.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	110.842.900	110.848.000	110.848.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	513.686.000	1.152.670.800	1.152.670.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.000.000	55.000.000	55.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.686.000	1.097.670.800	1.097.670.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.063.609.900	2.052.949.500	2.052.949.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.008.000	65.012.000	65.012.000

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	825.299.500	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	682.010.000	0	0



KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp		
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
		Dinas Pangan	560.000.000	0	0	0	560.000.000	100	
2		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Kecamatan Cibuaya	11.910.000	0	0	0	11.910.000	100	
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
		Dinas Sosial	223.000.000	0	0	0	223.000.000	7	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
		Dinas Sosial	50.890.000	0	0	0	50.890.000	1	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
		Dinas Sosial	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1	
5		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.076.000	794.952.000	0	0	806.028.000	3.224	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Dinas Sosial	2.665.000	187.300.000	0	0	189.965.000	760	
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.647.500	0	0	0	15.647.500	100	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.562.800	0	0	0	48.562.800	310	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.335.500	325.038.900	0	0	329.374.400	2.105	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.951.000	0	0	0	18.951.000	121	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.592.400	0	0	0	19.592.400	125	



Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Golongan/Ruang	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	3	-	3
Golongan IV/d		1			7	-	8
Golongan IV/c		24			54	-	78
Golongan IV/b		1	62	2	1.772	-	1.837
Golongan IV/a			107	71	1.764	9	1.951
Jumlah Golongan IV	-	26	169	73	3.600	9	3.877
Golongan III/d	-	-	28	327	1.013	57	1.425
Golongan III/c	-	-	-	240	1.013	109	1.362
Golongan III/b	-	-		103	977	403	1.483
Golongan III/a	-	-		16	341	497	854
Jumlah Golongan III	-	-	28	686	3.344	1.066	5.124
Golongan II/d	-	-	-	-	221	297	518
Golongan II/c	-	-	-	-	70	319	389
Golongan II/b	-	-	-	-	24	204	228
Golongan II/a	-	-	-	-	8	69	77
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	323	889	1.212
Golongan I/d		-	-	-	-	25	25
Golongan I/c		-	-	-	-	10	10
Golongan I/b		-	-	-	-	3	3
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	38	38
Total	-	26	197	759	7.267	2.002	10.251

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor 9 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan tahun N - 1	Perkiraan Pengurangan tahun N - 1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun tahun N - 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-



Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor 9 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2021	PDAM Tirta Tarum	NPHD	Tunai dan Non Tunai	17.000.000.000	85.369.019.218	17.000.000.000	102.369.019.218	47.630.980.782		3.531.193.174	
2	2021	PT. BPR Karawang Jabar		Tunai	2.750.000.000	10.998.402.582			2.751.597.418			
3	2021	PT. LKM Karawang		Tunai	2.650.000.000	12.600.000.000			-			
4	2021	BJB		Saham		18.415.717.700			-		2.479.782.194	



Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo Pada Akhir Tahun n - 2	Perkiraan Penambahan tahun N - 1	Perkiraan Pengurangan tahun N - 1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun tahun N - 1
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Tanah	Aset Rusak Berat	8.878.744.694,00	-	30.000.000,00	8.848.744.694,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Aset Rusak Berat	255.029.994.647,85	20.257.858.909,54	3.000.000.000,00	272.287.853.557,39
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Aset Rusak Berat	219.966.490.033,19	9.420.888.620,00	2.000.000.000,00	227.387.378.653,19
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Rusak Berat	78.293.495.294,40	-	93.902.000,00	78.199.593.294,40
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Aset Rusak Berat	18.330.668.160,99	-	275.089.122,13	18.055.579.038,86
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Rusak Berat	-	-	-	-
Jumlah			580.499.392.830,43	29.678.747.529,54	5.398.991.122,13	604.779.149.237,84

BUPATI KARAWANG



CELLICA NURRACHADIANA

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 9 tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

2 TAHUN KEDUA

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR SUB KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (Rp)		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TA 2020 (Rp)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TA 2020	
				APBD TA 2019	PERUBAHAN APBD TA 2019		APBD INDUK TA 2020	PERUBAHAN APBD TA 2020		APBD 2020	PERUBAHAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Tahun Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-



CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XVI : Peraturan Daerah Kabupaten KarawangNomor : 9 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020**KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran Tahun ini	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (%)	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						-	-	-	-	-	-

Karawang, 30 Desember 2020
BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA